

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

DOCUMENTASI  
BAG. PEK - UNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 1969.

TENTANG

PENTJABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.2 TAHUN 1968 TENTANG PEMBERIAN PREMI PEMBELIAN  
BERAS UNPUK STOCK NASIONAL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. bahwa pamungutan CESS di Daerah-daerah antara lain ditu-  
djukan guna membiayai kegiatan peningkatan produksi atas  
beberapa djenis hasil bumi termasuk beras ;
  2. bahwa maksud dan tudjuan Pemerintah untuk melakukan pemu-  
ngutan CESS tersebut ad. l diatas, adalah sejjalan dengan  
usaha pemberian uang-penghargaan kepada Daerah-daerah yang  
telah berdjasa dalam pelaksanaan pengumpulan/pembelian be-  
ras untuk stock Nasional, seperti tertjantum dalam Kepu-  
tusan Presiden R.I. No.2 tahun 1968 ;
  3. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Keputusan Pre-  
siden R.I. tentang pemberian uang penghargaan tidak diper-  
lukan lagi.

- Mengingat :
1. Pasal 4, ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
  2. Keputusan Presidium Kabinet No.172/U/KEP/8/1967 ;
  3. Keputusan Presiden R.I. No.301 tahun 1968 ;
  4. Keputusan Presiden R.I. No. 11 tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mentjabut kembali Keputusan Presiden Republik Indonesia  
No.2 tahun 1968 tentang Pemberian Premi Pembelian Beras  
untuk stock Nasional.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan dan  
mempunyai daja surut sedjak tanggal ditetapkannya Keputusan  
Presiden R.I. No.301 tahun 1968, jaitu tanggal 17 Oktober  
1968.

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal 1 Mei 1969.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Soeharto*  
SOEHARTO  
DJENDERAL TNI.